



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur), tempat kediaman di Jln Akeboca, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Tabona, RT.009/RW.003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 01 Oktober 2019

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Ploli, Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, setelah dua Tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tabona, RT 009 / RW 003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama **anak** penggugat dan tergugat Lahir di Makian, 18 September 2003, umur 16 tahun, (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni Tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



6. Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya sepasang suami istri kurang lebih lima belastahun hingga saat ini;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, Tergugat keluar dari rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahu Penggugat, sampai saat ini Tergugat sudah tidak kembali ke rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi sikap dan tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Tabona nomor xxxx tertanggal xx 2019 yang menerangkan bahwa Tergugat tercatat berdomisili di Kelurahan Tabona, RT 009 / RW 003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Namun, sejak Tahun 2005 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
11. Bahwa Penggugat telah memiliki surat rekomendasi dari atasan Nomor : xxxx tertanggal xxxx 2019 yang menerangkan agar perkara di lanjutkan ke Pengadilan Agama karena pihak instansi sudah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat supaya bisa hidup bersama kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media RRI Ternate tertanggal xxxx dan tanggal xxxx dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Cerai Nomor xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxx tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Soa, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.2;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1: umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ploli, Kecamatan Makian selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga mereka tidak lagi harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah 14 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, terakhir Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tabona, namun sekarang Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh Indonesia;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2: umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jl.Akebooca RT.11/RW.005 Kelurahan Soa,Kecamatan Kota Ternate Utara,Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi kemudian mereka pindah di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **anak** penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2005 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat keluar dari rumah dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah kediaman besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun ini, Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha untuk melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain, akibatnya Tergugat pergi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir 2015 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Domisili, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Penggugat saat mengajukan perkara ini adalah di Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syukur bin Hi.Syawal dan Rijal bin Yahya Tagamu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak** penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa sudah 14 (empat belas) tahun lamanya, Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. HASBI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh KARTINI PANDJAB, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. HASBI, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



KARTINI PANDJAB, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte